

KEBIJAKAN *CASHLESS* TERHADAP UANG KARTAL RUPIAH YANG DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG MATA UANG

Ni Made Pande Diah Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: diahmaharani095@gmail.com

Made Gde Subha Karma Resen, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: subhakarma.skr@gmail.com

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i12.p13>

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada evaluasi kebijakan *cashless* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). *Cashless* merupakan sistem pembayaran yang tidak menggunakan uang fisik, melainkan bergantung pada sarana elektronik untuk transaksi keuangan. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menilai kesesuaian kebijakan *cashless* dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Mata Uang. Hasil dari penelitian ini yakni penggunaan *cashless* ternyata tidak selaras dengan UU Mata Uang, meskipun *cashless* merupakan sebuah kemajuan teknologi dalam bidang keuangan dan memungkinkan transaksi dalam mata uang Rupiah, hal ini menimbulkan pelanggaran terhadap UU tersebut. Salah satu contoh pelanggaran adalah adanya program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang didukung oleh pemerintah, dimana pada hal ini pembayaran tol hanya dapat dilakukan menggunakan uang elektronik. Hal ini bertentangan dengan ketentuan UU Mata Uang yang secara tegas mengatur bahwa Mata Uang yang sah di Indonesia adalah Rupiah dalam bentuk kertas dan logam, sementara belum terdapat regulasi yang mengatur penggunaan uang elektronik dalam sistem *cashless*. Untuk menggali pemahaman lebih lanjut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau *legal research* dengan pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* serta pendekatan komparatif. Proses penelitian ini melibatkan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau *library research* dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan non hukum. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pembahasan regulasi yang relevan terkait penggunaan uang elektronik dalam sistem *cashless* di Indonesia.

Kata Kunci : *Cashless, Undang-Undang Mata Uang, Uang Elektronik*

ABSTRACT

This research is focused on evaluating the Cashless policy stipulated in Law Number 7 of 2011 concerning Currency (Currency Law). Cashless refers to a payment system that does not involve physical currency but relies on electronic means for financial transactions. The aim of this research is to assess the compatibility of the Cashless policy with the provisions outlined in the Currency Law. The findings of this study reveal that the use of Cashless is not in alignment with the Currency Law. Although Cashless represents a technological advancement in the field of finance and enables transactions in the Indonesian Rupiah currency, it raises concerns regarding violations of the Currency Law. One example of such a violation is the National Non-Cash Movement (GNNT) program supported by the government, where toll payments can only be made using electronic money. This contradicts the Currency Law, which explicitly states that the valid currency in Indonesia is the Rupiah in the form of paper and metal, with no regulations currently in place governing the use of electronic money in the Cashless system. To gain a

deeper understanding, this research adopts the normative legal research method or legal research approach with statutory analysis and a comparative approach. The research process involves collecting legal materials through literature review or library research, utilizing primary, secondary, and non-legal sources. Thus, this research aims to contribute to discussions on relevant regulations concerning the use of electronic money in the Cashless system in Indonesia.

Keywords: Cashless, Currency Act, Electronic Money

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dilandanya masa *Corona Virus 19 (Covid-19)* di Indonesia, masyarakat dihadapkan pada keharusan beraktivitas secara digital, termasuk dalam menggunakan sistem pembayaran tanpa uang tunai. Wakil Menteri Keuangan, Bapak Suhasil Nazara, telah menekankan pentingnya transformasi digital sebagai suatu keharusan.¹ Salah satu perkembangan teknologi dalam sektor jasa keuangan di Indonesia adalah adanya inovasi dalam layanan pembayaran berbasis teknologi yang bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih aman, efisien, dan lancar. Pemerintah juga mendorong konsep masyarakat tanpa uang tunai (*Cashless Society*) melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) adalah gerakan nasional yang dicanangkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 14 Agustus 2014, sebagai upaya untuk mendorong masyarakat Indonesia beralih ke transaksi non tunai.

Tujuan adanya Gerakan GNNT adalah untuk meminimalkan kendala dalam pembayaran menggunakan uang tunai, seperti kerusakan uang atau keaslian yang meragukan, serta meningkatkan efisiensi dalam transaksi sehari-hari. Dengan mengurangi ketergantungan pada uang tunai, diharapkan dapat menghindari kekeliruan dalam perhitungan atau kesalahan manusia dalam bertransaksi. Langkah ini juga diharapkan akan membawa masyarakat menuju *Cashless Society* yang dimana masyarakat lebih banyak menggunakan metode pembayaran non tunai (*Cashless*) tanpa bergantung pada uang kertas atau logam dalam transaksi mereka.²

Selanjutnya, pemerintah berencana untuk elektronisasikan semua sistem pembayaran melalui peran Bank Indonesia. Konsep *Cashless Society* ini juga telah diadopsi dalam transaksi pemerintah yang sebelumnya banyak dilakukan dengan menggunakan uang tunai (*Cash*), tetapi sekarang telah bergeser ke metode *Cashless*.³ Implementasi ini tidaklah mudah karena melibatkan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat. Salah satu contoh perubahan yang dihadapi adalah dalam transaksi tol, dimana penyedia jasa jalan tol dipaksa untuk mengganti semua pintu tol dengan pintu non tunai, sehingga masyarakat harus menggunakan uang elektronik sebagai alat pembayaran.

Namun, perubahan kebiasaan atau perilaku pembayaran dari uang tunai menjadi *cashless* bukanlah tugas yang mudah, terutama di daerah-daerah yang belum

¹ Fitriana, Ayu. "Bincang Transformasi: Transformasi Digital Bukan Pilihan, Tapi Keharusan", Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Agustus 31, 2020, <https://uiupdate.ui.ac.id/article/suhasil-nazara-transformasi-digital-bukan-pilihan-tapi-keharusan>.

² Kamil, Islamiah. "Pengaruh Kemampuan Financial, Kemudahan dan Keamanan Terhadap Perilaku Sistem Penggunaan Financial Technology." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 1, No.2. (2020):186.

³ Paramita, Bernardus Yulianto. "Urgensi Pelaksanaan Sistem *Cashless Government* Dalam Membangun Birokrasi yang Transparan dan Akuntabel." *Jurnal Administrasi Publik* 9, No.2 (2019).

siap dalam hal pengetahuan dan fasilitas untuk berpindah ke transaksi non tunai. Perubahan menuju masyarakat tanpa uang tunai ini tidaklah tanpa tantangan dan kosekuensi hukum. Uang kartal rupiah, sebagai alat pembayaran yang sah dan dilindungi oleh UU Mata Uang, memiliki peran yang penting dalam sistem keuangan nasional. Kebijakan *cashless* dapat mempengaruhi penggunaan uang kartal rupiah dan mungkin menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian kebijakan tersebut dengan kerangka hukum yang ada.

Tentunya informasi mengenai hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejauh mana kebijakan *cashless* sesuai dengan kerangka hukum yang ada. Penulis mengkaji penelitian ini melalui penelitian normatif dengan memilih untuk mengeksplorasi topik penelitian dengan judul **“KEBIJAKAN CASHLESS TERHADAP UANG KARTAL YANG DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG MATA UANG”** untuk mengetahui bagaimana kebijakan *cashless* jika dilihat dari perspektif UU Mata Uang. Namun, terdapat penelitian serupa dengan fokus pembahasan yang berbeda. Salah satunya adalah “Tinjauan Yuridis Mengenai *Cashless* (Pembayaran Non Tunai) Terhadap Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang” yang disusun oleh Nuraini Apriningrum pada tahun 2020⁴. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokusnya. Penelitian pertama lebih menekankan pada analisis tentang bagaimana sistem *cashless* dilihat dari perspektif hukum islam dan peraturan UU Mata Uang serta mengkaji dampak penggunaan sistem *cashless* terhadap ekonomi Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Adanya latar belakang di atas, maka timbul permasalahan yang kompleks dan memerlukan kajian mendalam, seperti:

1. Bagaimana pengaturan *cashless* jika dilihat dari perpektif hukum di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan kebijakan *cashless* jika dilihat dari perspektif Undang-Undang Mata Uang?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana *cashless* diatur dalam hukum Indonesia dan sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan kerangka hukum yang ada.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) sebagai sumber hukum yang telah ada⁵. Metode penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan adalah jenis penelitian hukum yang mengutamakan bahan hukum yang berupa perundang-undangan.⁶ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang

⁴ Nuraini Apriningrum, Tinjauan Yuridis Mengenai *Cashless* (Pembayaran Non Tunai) Terhadap Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang 2020, Skripsi FH Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

⁵ Aristeus, Syprianus. “Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi: Tantangan bagi Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, No.4 (2018):518.

⁶ Siddiq Armia, Muhammad. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstutusi Indonesia (LKKI), 2022), 68.

ditangani. Pendekatan perundang-undangan ini dapat membantu peneliti untuk memahami dan menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam perundang-undangan.

Mengingat penelitian pada penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, maka selain menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan penulis juga memakai metode pendekatan komparatif. Pendekatan peraturan perundang-undangan ini digunakan untuk menelaah permasalahan yang penulis tuliskan, seperti UU Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik. Sedangkan untuk Pendekatan komparatif ini digunakan untuk membandingkan Uang Elektronik dengan Rupiah Digital. Penulisan ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan *Cashless* dalam perspektif Hukum di Indonesia

Bank Indonesia dengan hak oktroi atau hak eksklusif yang memiliki peran utamanya dalam mencetak atau mengeluarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran dan alat transaksi dalam perekonomian negara. Bank Indonesia merupakan bank sentral dengan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Adanya Pandemi *Covid-19* membuat transformasi digital menjadi semakin penting terutama dari sisi pembayaran. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menyatakan bahwa “transformasi digital akan mengubah secara struktural cara beraktivitas dan jangan sampai infrastruktur digital yang sudah kita bangun justru utilitasnya sangat rendah...”⁷ Hal ini membuat Bank Indonesia bersama Industri Sistem Pembayaran Nasional memiliki cita-cita untuk meningkatkan efisiensi dan ekonomi nasional melalui GNNT yang diresmikan pada tahun 2014 oleh Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo yang menyatakan bahwa “transaksi pembayaran non tunai yang memperhatikan aspek efisiensi, keamanan, keandalan, inklusif, dan mengutamakan kepentingan nasional demi mendorong perluasan perekonomian yang ada di Indonesia”. Konsep dari GNNT ini adalah dengan melakukan pembayaran melalui transaksi dan tidak melalui *cash*, melainkan menggunakan alat pembayaran kartu atau pembayaran melalui *mobile phone* atau yang disebut sebagai alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) atau *mobile phone* dengan *base server*. Dengan melalui GNNT harapannya adanya transparansi, transaksi lebih efisien, dan transaksinya lebih murah. Kemajuan akan teknologi ini memicu terjadinya pergeseran orang dalam melakukan transaksi dari uang tunai menjadi non tunai. Saat ini pemerintah mendorong masyarakat untuk menerapkan sistem *cashless* di Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dengan harapan mencegah inflasi dan memberikan pemahaman lebih ke masyarakat tentang transaksi digital, termasuk menggunakan kredit digital sebagai salah satu instrumen finansial teknologi.

Metode pembayaran pada sistem *cashless* kini menjadi tren di Indonesia. Pembayaran ini dinilai lebih aman dari pada metode konvensional, hal tersebut dikarenakan kepraktisan dan efisiensi yang ditawarkannya dinilai tidak perlu untuk

⁷ Humas, “Presiden Berikan 5 Arahan Soal Perencanaan Transformasi Digital”, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Agustus 3, 2020, <https://setkab.go.id/antisipasi-perubahan-presiden-berikan-5-arahan-soal-perencanaan-transformasi-digital/>.

menyiapkan uang tunai. Pembayaran melalui *Cashless* sudah menjadi gaya hidup baru di Indonesia, terutama pada kaum milenial yang sebagai penggerak utama dalam kemajuan teknologi, khususnya dalam melakukan transaksi dengan kegiatan ekonominya, hal ini menjadi pemicu adanya peningkatan uang elektronik di Indonesia, yang artinya banyak orang yang mulai beralih dan tertarik menggunakan transaksi elektronik sebagai alat pembayaran.

Cashless adalah istilah yang mengacu pada metode transaksi keuangan yang tidak melibatkan uang tunai fisik. Dalam sistem *cashless*, pembayaran dan transaksi keuangan dilakukan menggunakan alat pembayaran elektronik⁸. Uang merupakan segala sesuatu yang diterima secara umum oleh masyarakat yang digunakan sebagai alat untuk transaksi dan sebagai alat pembayaran yang sah dengan keberadaannya yang diatur di dalam Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang Mata Uang (UU Mata Uang) bagian menimbang huruf a menegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menetapkan bahwa Mata Uang selain menjadi transaksi dan pembayaran juga sebagai simbol kedaulatan yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia”. Di dalam UU Mata Uang, Mata Uang didefinisikan sebagai uang yang dikeluarkan oleh negara Indonesia yang disebut sebagai rupiah. Uang rupiah adalah mata uang resmi republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang terdiri dari uang rupiah kertas dan uang rupiah logam yang sah digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekonomi di Indonesia. Namun terdapat Perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Mata Uang atau yang sebagaimana diubah oleh Undang Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mana menetapkan macam-macam Rupiah terdiri dari tiga, yakni:

- 1) Rupiah Kertas
Rupiah kertas merupakan uang rupiah berbahan kertas yang berisikan gambar serta berisikan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Uang kertas memiliki nilai karena terdapat nominal di dalamnya, hal ini yang menyebabkan uang kertas hanya memiliki dua macam nilai, yakni: nilai nominal dan nilai tukar.
- 2) Rupiah Logam
Rupiah logam merupakan uang rupiah yang berbahan perak, emas, perunggu atau sejenisnya dengan dilengkapi gambar dan merupakan alat pembayaran yang sah. Namun dewasa ini bahan ini cenderung tidak dipakai lagi sebagai bahan uang karena jumlahnya yang langka, sehingga sulit untuk didapatkan.
- 3) Rupiah Digital
Rupiah Digital merupakan uang rupiah dengan format digital yang digunakan seperti layaknya uang kartal, uang elektronik, ataupun uang dalam alat pembayaran menggunakan kartu (kartu kredit dan debit). Seperti uang kartal pada umumnya, Rupiah digital ini juga diterbitkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral Negara Republik Indonesia.

Terhadap tiga rupiah yang merupakan alat pembayaran yang sah (rupiah logam, rupiah kertas, dan rupiah digital) berlaku hukum legal tender. *Legal tender* dimaknai dengan pengertian suatu alat pembayaran yang sah menurut hukum, yang artinya

⁸ Marlina, Lina., Mundzir, Ahmad, dan Pratama, Herda. “*Cashless* Dan *Cardless* Sebagai Perilaku Transaksi Di Era Digital : Suatu Tinjauan Teoretis Dan Empiris.” *IKOPIN Scientific Journal* 3, No.2 (2020):536.

terdapat larangan dalam menolak alat pembayaran yang sah, namun rupiah digital yang diterbitkan bank sentral condong bersifat kartal.

Pengertian Uang Elektronik

Uang elektronik jika ditinjau dalam perspektif Hukum Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik merupakan alat pembayaran dengan unsur unsur sebagai berikut: "a.Diterbitkan atas dasar nilai uang yang dibayar di muka oleh pemegang kepada penerbit;b.Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; c.Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan d.Nilai setoran uang elektronik.Peraturan ini juga mengatur banyak aspek terakit dengan penggunaan, penerbitan, dan pengawasan uang elektronik untuk memastikan keamanan, keandalan, dan perlindungan konsumen dalam transaksi menggunakan uang elektronik.

Prinsip dasar uang elektronik adalah representasi uang tunai tanpa fisik yang dihasilkan dari uang tunai yang telah disetor. Uang tersebut sepenuhnya diubah menjadi bentuk elektronik melalui media elektronik tertentu, seperti *server* atau *chip* yang digunakan sebagai alat pembayaran yang tidak menggunakan uang tunai.⁹ Pada dasarnya, uang elektronik memiliki fungsi yang sama dengan uang kartal Rupiah, nilai pada uang kartal akan selalu tetap jika diubah menjadi uang elektronik. Perbedaannya hanya terletak pada bentuknya, dimana uang kartal memiliki bentuk fisik, sementara uang elektronik berbentuk elektronik atau tidak berwujud fisik. Nilai uang kartal Rupiah yang diwakili dalam uang elektronik dicatat dan disimpan dalam media elektronik sepeerti *server* atau *chip* dan nilainya akan dikurangi sesuai dengan nilai transaksi yang terjadi saat digunakan untuk pembayaran.

Jenis Uang Elektronik

Menurut sudut pandang hukum terdapat beberapa kategori uang elektronik yang sudah termaktub di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 20 Tahun 2018, kategorinya sebagai berikut:

a. Lingkup Penyelenggaraan

Berdasarkan aspek lingkup penyelenggaraan, uang elektronik dibagi menjadi dua, yakni:

1 *Closed Loop*

Closed loop merupakan uang elektronik yang hanya bisa dipakai sebagai instrumen pembayaran terhadap penyedia barang ataupun jasa yang merupakan penerbit dari uang elektronik.¹⁰ Jadi *closed loop* ini hanya bisa digunakan oleh *merchant* yang juga merupakan penerbit dari Uang Elektronik, misalnya : *e-toll* yang hanya bisa digunakan di tol

2 *Open Loop*

Open loop merupakan uang elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang atau jasa yang bukan

⁹ Sudarsono,Mintarsih. "Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money), Dihubungkan Dengan Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Wawasan Hukum* 29, No. 2 (2013): 141.

¹⁰ Rivani, Edmira dan Rio,Eddo. "Penggunaan Uang Elektronik Pada Masa Pandemi COVID-19:Telaah Pustaka". *Jurnal Dpr.go.id* 26, No.1 (2021):78.

merupakan penerbit uang elektronik tersebut.¹¹ Jadi *Open loop* bisa digunakan oleh *merchant* yang bukan merupakan penerbit uang elektronik, walaupun antara penerbit dengan *merchant* memiliki afiliasi, misalnya *franchise* atau jaringan ritel online tetap dianggap sebagai uang elektronik *open loop*. Rata-rata uang elektronik yang beredar sekarang adalah uang elektronik jenis ini yang dikeluarkan oleh Bank.

b. Media Penyimpanan

Berdasarkan tempat penyimpanannya, terdapat 2 jenis uang elektronik berdasarkan kategori ini, yakni:

1. *Chip Based*

Data uang elektronik yang disimpan dalam sebuah *chip* yang berbentuk fisik yang tertanam dalam kartu. Penggunaan uang elektronik jenis ini mudah dipakai, karena penggunaannya hanya melakukan penempelan kartu ke mesin pembayaran yakni mesin EDC. Uang elektronik jenis ini cocok digunakan untuk transaksi yang bernilai kecil, seperti untuk membayar transportasi, pembayaran tol, pembayaran pakaian dan makanan maupun yang lainnya. Namun penting untuk diketahui, bahwasanya uang elektronik jenis ini digunakan untuk efisiensi yang dalam penggunaannya tidak memerlukan verifikasi password layaknya kartu ATM. Karena proses transaksinya dilakukan secara *offline*, maka dari itu uang elektronik jenis ini memiliki tingkat frekuensi yang cukup tinggi. Untuk meminimalisir kerugian konsumen, Bank Indonesia membuat pengaturan untuk uang elektronik jenis ini dimana maksimal pengisian saldo hanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Contoh : *Flazz* milik bank BCA dan *e-money* milik Bank Mandiri (*Flazz* milik Bank BCA, *e-money*, *Brizzi* yang diterbitkan oleh bank BRI, *Tap cash*)

2. *Server Based*

Data uang elektronik yang disimpan dalam bentuk server yang disimpan melalui aplikasi. Uang elektronik jenis ini dapat digunakan kapanpun selama memiliki gadget dan terhubung dengan internet, terhubung dalam Internet. Cara pakainya pun bervariasi, mulai dari mesin EDC, transfer antar akun, termasuk dalam Scan kode QR. Uang elektronik jenis ini dalam penggunaannya harus terdapat verifikasi baik dengan pin ataupun dengan password, batas minimal pengisian saldo lebih tinggi dibandingkan *Chip Based*, dengan maksimal pengisian Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Contoh: *Go-pay*, *Link Aja*, *Doku*, *Dana*, *OVO Cash*, *Shopeepay* dan *QRIS*.

c. Pencatatan Identitas

Sementara, berdasarkan pencatatan identitasnya, terdapat 2 jenis uang elektronik berdasarkan kategori ini, yakni:

1. *Unregistered*

Data identitas tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit. Jadi kepemilikan tergantung pada penguasaan uang elektronik. Contohnya: kartu *timezone* ataupun kartu *flazz* milik bank BCA, yang mana siapapun yang memegang kartu tersebut bisa menggunakan kartu tersebut tanpa

¹¹ *Ibid*

perlu verifikasi identitas.

2. *Registered*

Data identitas dalam *registered* ini terdaftar dan tercatat pada penerbit¹² dan kebanyakan uang elektronik yang menggunakan server atau aplikasi ini, dikarenakan untuk menggunakan uang elektronik, pengguna wajib untuk mendaftar akunnya terlebih dahulu. Contohnya Gopay, OVO dll.

Penyelenggara Uang Elektronik

Penyelenggara uang elektronik dapat berupa bank ataupun lembaga non bank. Di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 20/6/2018 Tahun 2018 dikenal beberapa pihak yang terlibat dalam penyelenggara uang elektronik, yang termasuk di dalamnya, yakni:

1. Penerbit

Penerbit merupakan pihak yang menerbitkan uang elektronik yang biasanya penerbit *e-money* yang populer adalah bank, walaupun terdapat juga yang non bank. Penerbit harus memenuhi syarat minimum yang harus disetor dengan minimum 3 Milyar Rupiah., selain itu 51 % penerbit wajib dimiliki pihak Indonesia (pihak lokal).

2. *Acquirer*

Acquirer merupakan pihak yang melakukan kerjasama dengan penyedia barang dan/atau jasa yang mampu memproses transaksi uang elektronik dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa. Tidak ada ketentuan secara spesifik mengenai bentuk hukum *acquirer*. Selain dari *acquirer* dapat berupa bank atau lembaga non bank, serta wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia

3. Prinsipal

Prinsipal merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab, sebagai berikut:

- 1) Meneruskan data uang elektronik menggunakan jaringan;
- 2) Menghitung hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- 3) Menyelesaikan pembayaran;
- 4) Menetapkan mekanisme bisnis antara anggotanya, yakni antara penerbit dan /atau *acquirer*.

Prinsipal wajib berbentuk perseroan terbatas, dengan 80% sahamnya dimiliki oleh Pihak Indonesia.

4. Penyelenggara *Switching*

Penyelenggara *switching* merupakan pihak yang menjadi pusat penghubung, penerusan data transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik. Terkait bentuk hukum dan kepemilikan asing , penyelenggara *switching* wajib berbentuk perseroan terbatas , dengan 80% sahamnya dimiliki oleh pihak Indonesia.

5. Penyelenggara Kliring

Penyelenggara kliring merupakan pihak yang menghitung hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer*. Setelah transaksi uang elektronik dilaksanakan. Penyelenggara kliring juga wajib berbentuk Perseroan Terbatas dengan 80% sahamnya dimiliki oleh pihak

¹² Firmansyah dan Dacholfany, M. Ishan. *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam* (Lampung, CV. IQRO,2022), 83.

- Indonesia.
6. Penyelenggara Penyelesaian Akhir
Penyelenggara Penyelesaian Akhir merupakan pihak yang menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* berdasarkan perhitungan penyelenggara kliring. Terkait aspek hukumnya penyelenggara penyelesaian akhir wajib berbentuk Perseroan Terbatas dengan 80% sahamnya dimiliki oleh pihak Indonesia.
 7. Pengguna
Pengguna merupakan pihak yang menggunakan uang elektronik .
 8. Penyedia Barang Jasa
Penyedia Barang Jasa atau yang kerap disebut dengan merchant merupakan pihak yang menjual barang dan/atau jasa dengan menerima pembayaran uang elektronik dari pengguna

Transaksi Uang Elektronik

Jika membahas bagaimana uang elektronik digunakan untuk transaksi keuangan, maka terdapat beberapa aspek yang harus digaris bawahi, yakni:

1. Batas Nilai
Batas nilai uang elektronik tergantung pada jenis uang elektronik berdasarkan pencatatan identitas, yakni untuk uang elektronik unregistered batas maksimumnya adalah sebesar 2 juta rupiah dan untuk uang elektronik registered adalah sebesar 10 juta rupiah
2. Batas Transaksi Per bulan
Batas transaksi per bulan dalam transaksi uang elektronik adalah sebesar 20 juta rupiah .
3. Fitur
Terdapat beberapa fitur dalam transaksi uang elektronik yakni: top up, pembayaran transaksi belanja, pembayaran tagihan, transfer dana dan tarik tunai dan fitur lain. Namun hal ini didasarkan dalam persetujuan Bank Indonesia
4. Mata Uang
Mata uang elektronik wajib berbentuk rupiah
5. Pengenaan Biaya
Pengenaan biaya dalam transaksi uang elektronik sebagai berikut:
 - 1) Pembelian e-money
 - 2) Top Up
 - 3) Tarik Tunai
6. Transfer dana antar pengguna dari penerbit uang elektronik yang berbeda.

Izin Uang Elektronik

Di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI/2018, pasal 4 ayat (1) termaktub semua orang yang terlibat dalam penyelenggaraan uang elektronik, selain pengguna *merchant* wajib untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia, yakni kepada penerbit, *acquirer*, prinsipal, penyelenggara *switching*, penyelenggara *kliring* dan penyelenggara akhir. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI/2018 menetapkan jika uang elektronik adalah *closed loop* dengan dana *floating* kurang dari 1 milyar rupiah, maka tidak perlu mengantongi izin, lebih lanjut di tegaskan dalam Pasal 16 sampai 17 Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI/2018 yang menegaskan

jika penyelenggara uang elektronik berencana akan dua tindakan ini, maka mereka wajib untuk mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia, yakni:

1. Mengembangkan jenis produk uang elektronik
2. Mengembangkan mekanisme autentikasi dan otorisasi uang elektronik, seperti penggunaan *2 factor authentication (QR-Code)*.

Banyak yang salah mengartikan terkait keberadaan Uang elektronik dengan Rupiah Digital, adapun perbedaan Uang elektronik dengan Rupiah Digital, yakni:

Letak Perbedaan	Uang Elektronik	Rupiah Digital
Tujuan	Digunakan sebagai pengganti uang kartal atau uang tunai.	Digunakan untuk pembayaran elektronik.
Instansi Penerbit	Uang Elektronik diterbitkan oleh bank umum dan juga non bank	Rupiah digital diterbitkan oleh Bank Sentral/ Bank Indonesia selaku otoritas moneter.
Tingkat Resiko	Memiliki resiko keamanan yang cukup beresiko tinggi.	Memiliki risiko yang lebih rendah dan terjamin keamanannya.
Penggunaan	Digunakan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik.	Digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal.

Tabel 1: Perbedaan Uang Elektronik dan Rupiah Digital

Berbagai inovasi sistem pembayaran berbasis digital atau non tunai seperti yang disebutkan diatas dominan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan *barcode*. *Barcode* merupakan suatu kode dengan bentuk garis yang memiliki ketebalan yang beragam¹³. Perangkat hukum kian menjadi penting dalam memberikan jaminan aspek legalitas dalam sistem pembayaran. *Barcode* dalam hal ini *QR-Code* sebagai salah satu hal yang ada di dalam penyelenggaraan *e-payment*. *Cashless* ini tentunya juga tunduk dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik atau yang kerap disebut UU ITE. UU ITE mengatur bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik yang dimana hal ini juga termasuk ke dalam metode *e-payment*, walaupun tidak secara tegas disebutkan penggunaan metode *QR-Code*, hanya diatur mengenai kode akses dalam transaksi elektronik.

Meskipun *cashless* kini menjadi tren di masyarakat Indonesia yang dinilai lebih praktis dan aman untuk transaksi dalam jumlah yang besar, resiko dalam penerbitan *cashless* ini akan mempengaruhi perekonomian keuangan, contohnya ketika kartu kredit membuat resiko gagal bayar yang disebabkan kurangnya kehati-hatian dalam menyetujui instrumen pembayaran kartu. Kegagalan mekanisme dalam pembayaran ini membuat ketidakstabilan keuangan. Salah satu karakteristik dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Menurut pendapat Shidarta, hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sesungguhnya merupakan dua bidang hukum yang sulit untuk dibedakan dan dipisahkan. Salah satu aspek perlindungan dalam konteks ini adalah bagaimana cara untuk memastikan bahwa

¹³ Rasmadi Arsha Putra, I Putu dan Pradnya Yustiawan, Dewa Gede. "Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan E-Payment Berbasis QR-Code". *Jurnal Kerta Wicaksana* 16 No.2 (2022): 99.

hak-hak konsumen tetap terlindungi dari gangguan oleh pihak lain.¹⁴ Oleh karena itu pembinaan hukum harus mengarahkan dan merespon kebutuhan-kebutuhan hukum yang sesuai dengan perkembangan di berbagai sektor pembangunan. Hal ini bertujuan untuk mencapai tatanan, keadilan, dan ketetapan hukum yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat¹⁵

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah Peraturan hukum di Indonesia yang bertujuan melindungi hak dan kepentingan konsumen. Dalam Pasal 1 angka 1 UUPK mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai jaminan kepastian hukum mempertimbangkan persyaratan tersebut, pemilik atau pemegang uang elektronik berhak mendapat perlindungan hukum yang dijamin negara. Peraturan Bank Indonesia 20/6/PBI/2018 tidak secara tegas mengatur kerugian uang elektronik. Pasal 43 ayat (2) huruf c mengatur bahwa penerbit harus mengadakan sistem ganti kerugian yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pemakai. Ini hanya mencakup kerusakan yang disebabkan penerbit. Jenis kesalahan dan kesalahan pengguna tidak dijelaskan.

3.2. Keabsahan kebijakan *Cashless* dari perspektif Undang-Undang Mata Uang

Dewasa ini di Indonesia mewajibkan menggunakan *Cashless* dalam hal ini transaksi elektronik salah satunya dalam pembayaran jalur tol. Menurut penulis dengan terdapatnya frasa kewajiban untuk menggunakan uang elektronik dan tidak menerima pembayaran menggunakan uang kartal, yang membuat adanya diskriminasi serta ketidakadilan terhadap masyarakat yang tabu akan penggunaan pembayaran uang elektronik. Melalui pengamatan dalam penulisan ini, penulis berpandangan bahwa PBI nomor 16/8/PBI/2014 ini bertentangan dengan UU Mata uang, yang dapat diartikan praktik dalam penggunaan uang elektronik ini merupakan tindakan *illegal*. Penulis berpandangan tindakan *illegal* yang dimaksud adalah ketidakjelasan antara aturan PBI nomor 16/8/PBI 2014 dengan UU Mata Uang yang hanya mengatur rupiah dalam bentuk kertas dan belum mengakomodir adanya mata uang rupiah dalam bentuk rupiah elektronik.

Penolakan transaksi pembayaran menggunakan uang kartal ini pun sudah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UU Mata Uang yang menegaskan bahwa “setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah” dan Pasal 33 ayat (2) yang menegaskan bahwa “setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)” dan mengenai kebijakan tersebut penulis berpandangan bahwa terdapat pelanggaran hak konsumen dalam melakukan pembayaran dengan mata uang rupiah berbentuk kertas dan logam dan patut diduga

¹⁴ Dewa Gde Rudy dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 13.

¹⁵ Eri Safira, Martha. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Bisnis* (Ponorogo, CV. Nata Karya, 2017), 74.

sebagai bentuk tindak pidana, sebagaimana telah diatur di dalam pasal 2 ayat (2), pasal 23 ayat (1), dan pasal 33 ayat (2) dalam UU Mata Uang

4. Kesimpulan

Dalam perspektif UU Mata Uang, terdapat kekurangan dalam pengaturan mengenai status keabsahan *cashless* dalam hal ini uang elektronik sebagai alat pembayaran yang sah. Meskipun telah ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6 PBI/2018 yang mengatur tentang uang elektronik sebagai produk hukum turunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, saran yang Penulis berikan adalah pengaturan secara lebih komprehensif mengenai uang elektronik seharusnya dimasukkan ke dalam hierarki Undang-Undang, khususnya dalam UU Mata Uang, atau dapat dipertimbangkan untuk membuat undang-undang khusus yang merinci kebijakan penggunaan *cashless* ini. Ketidakadanya landasan hukum yang jelas di dalam UU Mata Uang atau undang-undang yang khusus mengatur *cashless* bisa menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum. Ini juga berdampak pada validitas dan daya laku dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan penggunaan uang elektronik.

Selain itu, kewajiban penggunaan transaksi elektronik dalam pembayaran tol, yang melibatkan penolakan terhadap penggunaan uang tunai, menimbulkan pelanggaran terhadap UU Mata Uang. Hal ini karena UU Mata Uang secara tegas menyatakan bahwa Rupiah harus diterima sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, kecuali jika ada keraguan atas keaslian Rupiah. Penolakan terhadap uang tunai dalam konteks ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan mencerminkan ketidakadilan serta diskriminasi terhadap konsumen. Dalam konteks ini, diperlukan upaya untuk menyelaraskan peraturan-peraturan terkait *cashless* dengan kerangka hukum yang ada dan memastikan bahwa hak-hak konsumen serta prinsip-prinsip hukum mata uang yang sah tetap dihormati dan ditegakkan.

Daftar Pustaka

Buku

- Dewa Gde Rudy dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016).
- Eri Safira, Martha. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Bisnis* (Ponorogo, CV. Nata Karya, 2017).
- Firmansyah dan Dacholfany, M. Ishan . *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam* (Lampung, CV. IQRO, 2022).
- Siddiq Armia, Muhammad. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022)

Jurnal

- Aristeus, Syprianus. "Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi: Tantangan bagi Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18 No.4. (2018). DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.513-524>.
- Marlina, Lina., Mundzir, Ahmad, dan Pratama, Herda. "Cashless Dan Cardless Sebagai Perilaku Transaksi Di Era Digital : Suatu Tinjauan Teoretis Dan Empiris." *IKOPIN Scientific Journal* 3 No.2 (2020).
- Sudarsono, Mintarsih. "Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money), Dihubungkan Dengan Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang

- Perlindungan Konsumen". *Jurnal Wawasan Hukum* 29, No. 2 (2013).DOI: <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v29i2.71>.
- Paramita, Bernardus Yulianto. "Urgensi Pelaksanaan Sistem *Cashless Government* Dalam Membangun Birokrasi Yang Transparan Dan Akuntabel." *Jurnal Administrasi Publik* 9 No.2 (2019). DOI: [10.31289/jap.v9i2.2655](https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2655).
- Rivani, Edmira dan Rio, Eddo. "Penggunaan Uang Elektronik Pada Masa Pandemi COVID-19: Telaah Pustaka." *Jurnal Dpr.go.id* 26 No.1.(2021).
- Rasmadi Arsha Putra, I Putu dan Pradnya Yustiawan, Dewa Gede. "Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan E-Payment Berbasis QR-Code." *Jurnal Kerta Wicaksana* 16, No.2 (2022) DOI:<https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.99-107>.
- Kamil, Islamiah. "Pengaruh Kemampuan Financial, Kemudahan dan Keamanan Terhadap Perilaku Sistem Penggunaan Financial Technology." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 1 No.02 (2020).DOI: [10.24042/al-mal.v1i2.6501](https://doi.org/10.24042/al-mal.v1i2.6501).

Skripsi

- Nuraini Apriningrum, Tinjauan Yuridis Mengenai *Cashless* (Pembayaran Non Tunai) Terhadap Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang 2020, Skripsi FH Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

Majalah Online

- Fitriana, Ayu. "Bincang Tranformasi: Tranformasi Digital Bukan Pilihan, Tapi Keharusan", Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Agustus 31, 2020, URL:<https://uiupdate.ui.ac.id/article/suahasil-nazara-transformasi-digital-bukan-pilihan-tapi-keharusan>.
- Humas. "Presiden Berikan 5 Arahkan Soal Perencanaan Tranformasi Digital". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Agustus 3, 2020. URL:<https://setkab.go.id/antisipasi-perubahan-presiden-berikan-5-arahan-soal-perencanaan-transformasi-digital/>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203).